

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seluruh umat muslim sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Meskipun pada dasarnya ayat al-Qur'an itu satu, akan tetapi dalam proses penafsirannya terkadang berdialektika atau terjadi beberapa perbedaan. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan tersebut adalah al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber ajaran utama dalam agama Islam tidak seluruhnya memuat ajaran secara mendetail melainkan kebanyakan dalam bentuk global. Ajaran yang masih global tersebut kemudian ditafsirkan oleh para cendekiawan muslim sesuai dengan keahlian mereka dan berdasarkan pada persepsi dan perspektif mereka masing-masing. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran al-Qur'an.

Pada perkembangannya, perkembangan ilmu tafsir terbagi menjadi tiga periode. Pertama, masa Rasulullah Saw. dan para sahabat. Rasulullah Saw. menyampaikan dan mengajarkan isi al-Qur'an, dan apabila diantara para sahabat ada yang tidak paham maksud dari suatu ayat maka mereka langsung merujuk kepada Rasulullah Saw., itulah sebabnya pada periode ini sangat kecil kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman. Kedua, adalah masa *tabi'in*. Setelah generasi sahabat, para *tabi'in*lah yang melanjutkan tugas menafsirkan al-Qur'an untuk generasi setelahnya. Sumber rujukan pada periode ini adalah merujuk pada al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat. Ketiga, yakni memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai pada akhir pemerintahan

Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan ‘Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu tafsirpun mulai berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai memiliki aliran yang berbeda-beda. Periode sahabat dan periode para tabi’in kerap kali disebut sebagai generasi *mutaqaddimin*. Pada masa periode ini tidak jarang para ulama *mutaqaddimin* melakukan penafsiran yang tidak berbeda jauh dengan penafsiran Rasulullah Saw. dan para sahabat. Akan tetapi, karena tingkat ilmu dan pemahaman mereka dalam memahami makna dan gaya bahasa al-Qur’an sangat berbeda, sehingga seringkali terjadi perbedaan penafsiran (Nurfauziah, 2022).

Pada umumnya perbedaan-perbedaan pandangan antar madzhab tidak terjadi dalam hal prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang mendasar, melainkan hanya terjadi pada cabang-cabangnya saja sebagai akibat atas adanya perbedaan pandangan dan penafsiran dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut (Abdurrahman, 2015). Kata perbedaan atau perselisihan dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian, yaitu *tanāquḍ*, *ta’āruḍ*, *tanāzu’*, *taḍād* dan *khilāf* atau *ikhtilāf*. Dalam konteks perbedaan penafsiran para ulama memilih menggunakan kata *ikhtilāf* dari pada kata *tanāquḍ*, *ta’āruḍ*, *taḍād* dan *tanāzu’*. Hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya para ulama yang menyajikan perbedaan penafsiran sebagai objek kajiannya. Contohnya, *Ibnu Taimiyah* yang menyebut *ikhtilāf al-salaf fi al-tafsir* dalam kitab *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr. Al-Fanīsān* membuat suatu karya tentang perbedaan penafsiran dengan judul *Ikhtilāf al-Mufassiṣīn Asbābuhu wa Asāruhu. ‘Abd al-Ilāh Ḥaurī al-Ḥaurī* juga menulis sebuah karya dengan judul *Asbāb Ikhtilāf al-Mufassiṣīn fi Tafsīr al-Ahkām* dan masih banyak lagi ulama-ulama atau para pakar ilmu tafsir yang menulis karya tentang perbedaan penafsiran menggunakan term *Ikhtilāf al-mufassiṣīn*. Menurut

bahasa, kata *ikhtilāf* berasal dari kata *khalf*. Menurut *Ibnu Fāris* kata yang berasal dari huruf *kha'*, *lam*, dan *fa'* memiliki tiga asal makna, yakni sesuatu yang datang setelah sesuatu atau pengganti, lawan kata depan, dan perubahan (Atabik, 2017).

*Ikhtilāf al-mufassirīn* atau perselisihan yang terjadi di antara para penafsir terbagi menjadi dua macam, pertama *Ikhtilāf tanawwu'*, yakni pendapat yang bermacam-macam namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama. Kedua, *Ikhtilāf taḍḍād*, yakni pendapat yang saling bertentangan, dimana masing-masing pendapat saling berselisih dan bertentangan satu sama lain. Jika makna yang satu digunakan, maka makna yang lainnya harus ditinggalkan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab-sebab umum, seperti terjadinya perbedaan dalam *qirā'at*, perbedaan dalam memahami *i'rāb*, *musytarak*, *ḥakīkat majāz*, *'ām-khāṣ*, *muṭlaq muqayyad*, *mujmal mubayyan*, *amr nahī*, *nāsikh mansūkh*, serta perbedaan dalam memposisikan akal sebagai sumber hukum syariat. Dan sebab-sebab khusus, meliputi perbedaan dalam melakukan kritik sanad dan matan, perbedaan dalam mengambil suatu sumber hukum, dan perbedaan dalam hal akidah maupun mazhab (Abidin, 2019).

Perselisihan (*Ikhtilāf*) antar *mufassir* di dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *Ikhtilāf tanawwu'* yaitu pendapat yang bermacam-macam namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama.

Allah Swt. berfirman di dalam *Q.S. al-'Ankabūt/29:45* :

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Terjemahnya :

“*Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Kemenag, 2019).

Di ayat ini disebutkan "*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar*", yakni jika shalat dikerjakan maka akan mencegah seseorang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan *munkar*. Namun pada kenyataannya, yang terjadi di zaman sekarang tidak sejalan dengan apa yang telah disebutkan ayat itu. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini telah menjadi bahan diskusi dan pertanyaan para ulama, khususnya setelah melihat fakta di zaman sekarang bahwa banyak umat muslim yang telah melaksanakan shalat secara rutin tetapi shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan *munkar* (Shihab, 2002).

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan jawaban terkait dengan permasalahan tersebut beberapa diantaranya yaitu, Amriani (2016) yang membahas tentang fungsi shalat di dalam Al-Qur'an, ia mengatakan bahwa shalat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., semakin kuat *zikir* seseorang, semakin sempurna pula ia merasakan kehadiran Allah Swt. dalam jiwanya, sehingga semakin bertambah dampak shalat dalam mencegahnya dari melakukan kemunkaran. Kemudian Nurfadliyati (2020) yang mengkaji tentang korelasi shalat dengan *fahsyā* dan *munkar* mengatakan dalam penelitiannya bahwa shalat yang dapat mencegah perbuatan keji dan *munkar* adalah shalat yang dikerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan syarat, rukun, dan penuh dengan kekhayusan.

Setelah penulis melakukan penelusuran awal terhadap beberapa kitab tafsir yang membahas tentang penafsiran *Q.S. Al-'Ankabūt/29:45*, penulis menemukan bahwa pada umumnya para ulama menafsirkan makna shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* pada ayat tersebut dengan penafsiran yang hampir sama. Akan tetapi, setelah melakukan penelusuran lebih jauh, penulis tertarik untuk mengkaji dua pemahaman penafsiran antara kitab *tafsīr al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya *Al-Qurṭubī* dan kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, dengan tujuan untuk melihat bagaimana makna ayat tersebut dari dua sudut pandang pemahaman ulama tafsir yang berbeda.

Alasan penulis memilih kedua *mufassir* tersebut adalah karena *Al-Qurṭubī* merupakan seorang ulama yang terkenal dengan keilmuan fiqihnya sedangkan Hamka merupakan seorang ulama yang terkenal dengan kesufiannya serta untuk melihat bagaimana perbandingan pemahaman seorang ulama yang berasal dari negeri Timur yakni *Al-Qurṭubī* yang berasal dari Mesir dan Hamka seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Selain itu, keduanya juga terlahir di Era yang berbeda. Dari hal tersebutlah penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait perbedaan penafsiran keduanya.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fokus penulis pada penelitian ini adalah menganalisis perbandingan penafsiran *Al-Qurṭubī* di dalam *Tafsīr al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* dan Hamka di dalam *Tafsir al-Azhar* dalam menafsirkan makna shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* pada *Q.S. al-'Ankabūt/29:45*.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah yang telah dibahas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan *Al-Qurṭubī* dan Hamka?
2. Bagaimana metodologi penafsiran *Al-Qurṭubī* dan Hamka dalam memahami *Q.S. al-‘Ankabūt/29:45*?
3. Bagaimana perbandingan penafsiran *Al-Qurṭubī* dan Hamka terkait *Q.S. al-‘Ankabūt/29:45*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkenalkan latar belakang kehidupan kedua tokoh mufassir.
2. Untuk mengkaji metodologi penafsiran *Al-Qurṭubī* dan Hamka dalam memahami *Q.S. Al-‘Ankabūt/29:45*.
3. Untuk mengungkap perbedaan kedua mufassir dalam menafsirkan *Q.S. Al-‘Ankabūt/29:45* dan apa yang mempengaruhinya.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan apabila kedepannya ada penelitian-penelitian yang relevan maka dapat menjadi salah satu sumber pembanding atau rujukan.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberi sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh masyarakat, menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang penafsiran shalat yang dapat

mencegah kita dari perbuatan *fahsyā* dan *munkar* dalam *Q.S. al-Ankabūt/29:45* menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan *Al-Qurṭubī* dalam *Tafsīr al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*.

## 1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaan kata yang ada dalam penelitian ini, maka ada beberapa kata yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut.

### a. Perbuatan *Fahsyā* dan *Munkar*

Umumnya, mayoritas terjemahan mengartikan kata *fahsyā* dan *munkar* sebagai kedua kata yang memiliki arti serupa, padahal jika merujuk kepada beberapa referensi dari kitab-kitab tafsir dan bahasa arab, ulama cenderung berbeda dalam memaknai kedua kata tersebut.

Makna kata *fahsyā* dapat diklasifikasikan menjadi, makna dasar dan makna relasional. Adapun makna dasar, *fahsyā* memiliki arti sesuatu yang keji, buruk, dan amat hina dipandang, kemudian makna relasional *fahsyā* yakni perbuatan buruk yang berhubungan dengan dosa-dosa besar, seperti syirik, zina, dan homo seksual. *fahsyā* juga merupakan perbuatan yang cenderung berorientasi kepada penyimpangan seksual semisal, zina, selingkuh, inses dan sebagainya. Sedangkan makna dari kata *munkar* adalah segala sesuatu yang Allah Swt. tidak ridhai baik dari perkataan maupun perbuatan. Secara istilah, *munkar* adalah segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat suatu masyarakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa perbuatan buruk yang tergolong *munkar*,

yaitu seperti pembunuhan, pembegalan, melampaui batas dalam beragama (*guluw*) dan lainnya (Rosyidin, 2020, h. 31).

Dari uraian tersebut, maka makna kata *fahsyā* dan *munkar* yang penulis maksud adalah *fahsyā* merupakan suatu perbuatan keji dan sangat buruk, yang efeknya bahkan berimbas bukan hanya kepada si pelaku melainkan juga kepada orang lain dan kata *munkar* merupakan suatu perbuatan buruk yang diharamkan oleh syariat dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

### b. Studi Perbandingan Tafsir

Studi perbandingan tafsir yang penulis maksud adalah membandingkan pemahaman antara penafsiran *Al-Qurtubī* di dalam kitab *Tafsīr al-Jamī' Li Ahkam al-Qur'an* dan Hamka di dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dalam menafsirkan makna shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* pada *Q.S. al-'Ankabūt/29:45*.

### c. *Q.S. al-'Ankabūt/29:45*

Ayat al-Qur'an yang penulis kaji yakni *Q.S. al-'Ankabūt/29:45* sebagai berikut :

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Terjemahnya :

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2019).

Penelitian ini bermaksud mengkaji tentang perbandingan penafsiran antara *Al-Qurṭubī* di dalam kitab *Tafsīr al-Jamī' Li Ahkām al-Qur'an* dan Hamka di dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dalam memaknai shalat sebagai pencegah perbuatan *faḥsyā* dan *munkar* pada *Q.S. al-'Ankabūt/29:45*.

